



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

No	SM-USS-03-03-01
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	
Tanggal efektif	23-02-2021

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

1. Visi Misi

Visi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa Entrepreneur Pada Tahun 2030.

Misi Universitas Sumatera Selatan

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Menyelenggarakan kegiatan Penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menyelenggarakan kegiatan Penelitian yang berorientasi pada hilirisasi hasil hasil pengabdian kepada masyarakat yang berguna bagi masyarakat.

Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan entrepreneur university.

Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Tujuan Universitas Sumatera Selatan

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa entrepreneur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Menghasilkan karya Penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan entrepreneur university.

Menghasilkan *link and match* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

2. Rasional

1. Sesuai dengan Misi Universitas Sumatera Selatan menghasilkan karya Penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
3. Untuk menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk menjadi pedoman dalam membakukan standar pengabdian kepada masyarakat di lingkup Universitas Sumatera Selatan

3. Subjek/ Pihak yang bertanggung jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor I yang membawahi bidang pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar : LPPM
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Rektor I
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : LPMA
- e. Pihak yang melakukan peningkatan standar : Wakil Rektor I dan LPPM

4. Definisi Istilah

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar pengabdian kepada masyarakat adalah standar yang berkaitan dengan kriteria norma ataupun tolak ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Standar Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat

5. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat

1. Dosen harus menghasilkan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing minimal 1 pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
2. Dosen harus menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dengan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik minimal 1 pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
3. Mahasiswa harus menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Sumatera Selatan minimal 1 pengabdian kepada masyarakat untuk program sarjana setiap Tahun.

4. Mahasiswa yang menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat minimal 1 pengabdian kepada masyarakat untuk program sarjana setiap tahun

6. Indikator

No	Pernyataan Standar	Ukuran	Waktu/ Target		
			2019	2020	2021
1	Pengabdian kepada masyarakat harus memiliki luaran relevan dengan bidang yang telah ditetapkan dalam RIP	Jumlah Luaran pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan RIP LPPM USS		>70%	>80%
2	Hasil penelitian dipublikasi dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional HaKI/Paten)	Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal lokal, nasional terakreditasi, Internasional bereputasi, buku, prosiding		>50%	>80%
3	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa	Tercapainya pengabdian kepada masyarakat dosen yang melibatkan mahasiswa		>50%	>80%
4	Hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran	Tersedianya dokumen kontrol kesesuaian dengan capaian pembelajaran pengabdian kepada masyarakat mahasiswa		>60%	>80%

7. Strategi Pencapaian Standar

1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang pengabdian kepada masyarakat
2. Memberi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa
3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah
4. Membangun sinergitas dengan *Stakeholder*
5. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa

8. Dokumen Terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
2. Anggaran pengabdian kepada masyarakat Universitas Sumatera Selatan sesuai standar hasil penelitian yang telah ditetapkan

9. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020
3. Renstra Universitas Sumatera Selatan
4. Statuta Universitas Sumatera Selatan
5. Renstra Pengabdian kepada masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
6. Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
7. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan.